Vol 8 No. 6 Juni 2024 eISSN: 2246-6110

ANALISIS PERAN HUKUM PAJAK DALAM MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK

Ayang Fristia Maulana¹, Franc Dieqo Sinaga², Filan Tropi Hulu³, Wira Pratama⁴, Anis Fadilah⁵

fristia.maulna@gmail.com¹, egeevil@gmail.com², filantropihulu922@gmail.com³, wira01068@gmail.com⁴, anisfdh1958@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Hukum pajak memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman, sikap, dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak merupakan indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Hukum pajak menyediakan kerangka kerja legal yang mengatur bagaimana pajak harus dipungut, dikelola, dan digunakan. Regulasi yang jelas, adil, dan transparan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Kebijakan perpajakan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan ekonomi dan sosial dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan seperti penghindaran dan penggelapan pajak memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan. Sanksi yang diterapkan secara konsisten dan proporsional akan memperkuat kesadaran wajib pajak akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan. Salah satu faktor dari kesadaran wajib pajak ialah adanya layanan yang responsif, efisien, dan ramah wajib pajak akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dan juga adanya penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Kata Kunci: Pajak, kesadaran, wajib pajak.

ABSTRACT

Tax law plays an important role in shaping taxpayer awareness and compliance. Taxpayer awareness refers to taxpayers' understanding, attitudes, and actions in fulfilling their tax obligations. A high level of taxpayer awareness is an indicator of the success of a country's taxation system. The tax law provides a legal framework that regulates how taxes should be collected, administered, and used. Clear, fair, and transparent regulations increase taxpayers' confidence in the tax system. Tax policies that are inclusive and adaptive to economic and social changes can increase taxpayer awareness and compliance. Strict law enforcement against tax violations such as tax avoidance and evasion provides a deterrent effect and shows the government's commitment to upholding justice. Sanctions that are applied consistently and proportionally will strengthen taxpayers' awareness of the importance of complying with tax obligations. One factor in taxpayer awareness is that providing responsive, efficient, and taxpayer-friendly services will increase taxpayer satisfaction and trust in the tax authority. And also the use of information technology in tax administration can make it easier for taxpayers to carry out their obligations.

Keywords: tax, awareness, taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum. (Feldman Dr. N.J., 2012). Pajak di bagi menjadi berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan dibawah ini: (Resmi, Siti., 2014).

- 1. Menurut Golongan Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2. Menurut Sifat Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak Subjektif Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objekif Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Penentuan sebuah obyek harus mengenai sasaran, misalnya: Pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah, pajak tanah, dan pajak kendaraan dan lain-lainnya. Oleh karena itu wajib pajak mempunyai arti Negara dapat mengelola hak Hukum Pajak terhadap warganya, yang mempunyai kontribusi dengan Negara tersebut, tentu saja harus ada ketetapan sesuai dengan hak dalam mengaturnya. Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi, yang sudah di tetapkan ialah sebagai berikut: (Mardiasmo., 2016).

- 1. Fungsi budgetair, ialah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2. Fungsi mengatur, (regulerend), ialah pajak sebagai alat untuk mengatur atau juga dapat melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Ada beberapa indikator yang dilakukan oleh perpajakan, yang sudah di tetapkan ialah sebagai berikut : (Agustiningsih, W., 2016).

- 1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan.
- 3. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling signifikan dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan oleh individu dan perusahaan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Peraturan perundang-udangan yang berlaku, menimbulkan adanya kesadaran wajib pajak dan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak

Kesadaran pajak adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. (Subarkah, J., & Dewi, M. W., 2017). Ada pula beberapa indikator yang terkait dengan kesadaran pajak, ialah: (Akbar, C. dan K. Setiawan., 2020).

- 1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayan negara.
- 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
- 5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.

Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan juga adanya pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan adanya suatu ketentuan pada peraturan perundang- undangan tentang perpajakan. (Sumarsan, Thomas, 2017). Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman, sikap, dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara sukarela dan patuh. Tingginya kesadaran wajib pajak adalah faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan, pada akhirnya, penerimaan pajak negara. Berikut adalah beberapa aspek yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, ialah:

- 1. Pemahaman tentang pajak ialah adanya pemahaman mengenai jenis-jenis pajak, cara perhitungan, dan kewajiban perpajakan sangat penting. Edukasi tentang pajak melalui berbagai media dan program sosialisasi dapat membantu meningkatkan pemahaman ini.
- 2. Sikap terhadap pajak, ialah adany sikap positif terhadap pajak, yang meliputi persepsi bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan negara, sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
- 3. Adanya tindakan dan juga kepatuhan, yang dimana adanya suatu tindakan nyata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu, membayar pajak yang terutang, dan tidak menghindari pajak.

Ada beberapa aktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran pada wajib pajak, ialah sebagai berikut :

- 1. Edukais tentang pajak, ialah adanya program tentang edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ini termasuk pelatihan, seminar, kampanye media, dan materi edukasi yang mudah diakses.
- 2. Kualitas layanan pada pajak, ialah adanya layanan yang efisien, ramah, dan responsif dari otoritas pajak dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan.
- 3. Transparansi dan juga akuntabilitas, ialah adanya transparasi dalam suatu pengelolaan dan penggunaan dana pajak oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kebaikan bersama.
- 4. Penggunaan pada teknologi informasi, seperti sistem adanya e-filing dan e-billing, dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, serta mengurangi kesalahan dan beban administrasi.
- 5. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan, ini

dapat memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan perpajakan.

Pemungutan Pajak bukan untuk memberikan beban kepada Masyrakat melainkan membantu mensejahterakan masyarakat pemungutan Pajak dalam mengelola adalah Negara yang harus memenuhi persyaratan Hukum Pajak yaitu, Pemungutan pajak harus adil kepada masyarakat lainya, Seperti halnya produk Hukum Pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakay dalam hal pemungutan Pajak. Adil dalam undang-undang maupun adil dalam pelaksanaanya yaitu:

- 1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib Pajak.
- 2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib Pajak.
- 3. Sanksi atas pelanggaran Pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringan nya pelanggaran.

METODE

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak

Teknologi yaitu usaha pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tatacara". (Y, Maryono dan B. Patmi Istiana, 2008). Teknologi informasi adalah teknologi yang dapat menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. (A O'Brien, James, 2005). Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak adalah aspek penting dalam modernisasi sistem perpajakan. Ada pun manfaat penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak ialah:

- 1. Dengan adanya penggunaan e-filing memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan laporan pajak secara online, mengurangi kebutuhan untuk pengiriman dokumen fisik dan mengurangi kesalahan manual. Dan juga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara elektronik, yang mempercepat proses pembayaran dan mengurangi potensi keterlambatan.
- 2. Sistem TI memungkinkan pengumpulan dan penyimpanan data wajib pajak secara terintegrasi, meningkatkan akurasi data dan memudahkan verifikasi. Dan juga, teknologi memungkinkan pelacakan transaksi dan audit yang lebih efisien dan akurat, mengurangi risiko penipuan dan ketidakpatuhan.
- 3. Portal pajak yang user-friendly dapat menyediakan informasi, panduan, dan layanan interaktif untuk membantu wajib pajak memahami kewajiban pajak mereka, dan juga adanya aplikasi mobile untuk administrasi pajak memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk mengakses layanan pajak kapan saja dan di mana saja.

Adanya tantangan dalam penggunaan teknologi infotmasi ialah untuk melindungi data pribadi wajib pajak dari akses tidak sah dan pelanggaran keamanan adalah prioritas utama. Dan juga guna mencegah serangan siber dan memastikan integritas sistem TI sangat penting untuk menjaga kepercayaan wajib pajak.

Efektivitas regulasi pajak yang ada dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

Efektivitas memiliki pengertian sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran. (Steers, Richard M., 1985). Regulasi dapat diartikan sebagai bidang yang menitikberatkan pada proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. Definisi ini masih dalam konteks administrasi publik. Melibatkan tiga area yang saling terkait. (Barnard, Malcolm., 2009). Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ialah:

- 1. Dari bahasa hukum, yang dimana regulasi yang ditulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami cenderung lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran.
- 2. Regulasi yang terstruktur dengan baik dan jelas, memudahkan wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka
- 3. Sosialisasi dan edukasi ialah adanya kegiatan kampanye edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus mengenai pentingnya membayar pajak.
- 4. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk wajib pajak dan petugas pajak.
- 5. Penegakan hukum yang adil dan tegas, yang dimana regulasi yang menerapkan sanksi dan denda yang tegas bagi yang melanggar.
- 6. Penggunaan teknologi infotmasi, ialah dengan menggunakan suatu sistem elektronik untuk pelaporan dan pembayaran pajak.
- 7. Partisipasi dan transparansi public, ialah dengan melibatkan masyarakat Ada beberapa contoh kasus yang nyata di negara Indonesia, ialah sebagai berikut :
- 1. Adanya sistem E-Filing dan E-Billing, ialah direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia telah menerapkan sistem e-filing dan e-billing yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online.
- 2. Melakukan program edukasi pajak, ialah adanya program pajak melalui berbagai media, termasuk media sosial dan portal resmi DJP.

Efektivitas regulasi pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat tergantung pada kejelasan regulasi, program sosialisasi dan edukasi yang efektif, penegakan hukum yang tegas dan adil, penggunaan teknologi informasi, serta partisipasi dan transparansi publik. Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktorfaktor ini, regulasi pajak dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan Jurnal yang sudah kita baca sebelumnya dan kita pahami, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pajak, mengenai Kesadaran, dan pajak sumber pendapatan Negara dalam mensejahterakan warganya dan hal yang sangat penting. Karena berkontribusi dalam penyediaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur. Negara serta guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, negara yang menetapkan peraturan tentang hukum pajak sebagai dasar sebuah hukum mengenai pajak di negara tersebut.

Hukum pajak sudah termasuk dalam ukum umum pada umumnya mempunyai sifat kewajiban, bertujuan untuk menjaga dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, hak, kewajiban, dan arah penggunaan. Pajak yang penerapannya mempunyai suatu wawasan pemikiran yang jelas dan transparan. Selain ketentuan hukum pajak yang jelas, kesadaran masyarakat juga memainkan peran utama dalam memberikan pertumbuhkan akan kesadaran dalam wajib oajak atau sistem pemikiran manfaat membayar Pajak memilki dampak positif dalam pemungutan.

Hukum wajib pajak mengajarkan kita dalam wajib pajak serta memiliki kesadaran dalam membayar pajak lingkup masyarakat serta memiliki peran penting dalam

rangkaian pembangunan negara, lalu akhirnya berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak menjadi bukti nyata terhadap Negara dan keikutsertaan masyarakat dalam konstribusi nyata kepada Negara dalam pembangunan Negara. Semakin banyak pajak yang diperoleh, maka semakin banyak juga fasilitas rakyat yang akan dilengkapi oleh Negara, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur yang akan dibangun oleh sutu negara.

Contohnya pembangunan jalan pedesaan, jalan kota, maupun jembatan dan lainnya, sehingga disini masyarakat dan Negara mempunyai peran yang saling membantu dan terikat yang tidak akan dapat dipisahkan lalu terbentuklah negara yang maju dan berdaulat. Kesadaran dalam wajib membayar pajak terbutki memberikan dampak signifikan dalam pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu kita sebagai warna negaranya mempunyai wawasan tentang membayar pajak. Negara mempunyai tanggung jawab terhadap tercapainya impian masyarakatnya yaitu kesejahteraan rakyatnya dan menjadi negara yang maju dan berdaulat serta negara mempunyai kenginan yang tertuang dalam perundang-undangan.

Pajaki merupaikan salaih saitu suimber pendapiatan utiama bagii negiara yaing diguinakan uintuk memibiayai berbiagai kegiatan pembaingunan deimi kesiejahteraan masiyarakat. Berdasarikan Undiang-Unidang Noi. 28 Taihun 200i7 tentanig Ketientuan Uimum dan Taita Cara Perpiajakan, pajiak adaliah kewajiiban konitribusi idari orang piribadi dan badan yang bersifat memaksa. Kewajiban ini diberikan bukan sebagai imbalan langsung, melainkan untuk kepentingan negara yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam strukitur keuiangan negaira, pajaik memaiinkan peiranan yang saingat peniting karena kontribusinya yang siginifikan terhiadap penidapatan negara. Paijak dibedaikan menjadi pajak pusat dain piajak daierah, di miana paijak puisat membierikan kontriibusi yanig lebiih besiar. Seiiring denigan berbaigai kebiijakan yanig teliah diimplemientasikan, kontiribusi pajiak terhadiap pendiapatan negiara teliah meniingkat seciara signiifikan, dairi 22,81% pada tahiun 1i983 menjiadi 65,1% padia taihun 2020. Paida taihun 2021, jumilah waijib pajiak terciatat menciapai 50 juita oranig.

DAFTAR PUSTAKA

A O'Brien, James. (2005). Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial. . Jakarta: Salemba Empat.

Agustiningsih, W. . (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Pajak Nominal, 107-122.

Akbar, C. dan K. Setiawan. (2020). Kemenperin Proyeksi Industri Makanan.

Barnard, Malcolm. (2009). fashion Sebagai Komunikasi: Cara Mengkomunikasikan Identita.

Feldman Dr. N.J., (2012). Tentang Pengertian Pajak.

Mardiasmo. . (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.

Resmi, Siti. . (2014). Perpajakan Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan). Jakarta: Rajawali Pers.

Steers, Richard M. . (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku (Alih Bahasa Magdalena). . Jakarta: Erlangga.

Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Akuntansi dan pajak, 63-66.

Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Indks.

Y, Maryono dan B. Patmi Istiana. (2008). Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: Quadra.